

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN
MANGROVE CENTER MENJADI PERUMAHAN GRAHA INDAH
KELURAHAN BATU AMPAR**

***LAW ENFORCEMENT ON THE TRANSFER OF LAND FUNCTION
MANGROVE CENTER TO BE A GRAHA INDAH HOUSING,
KELURAHAN BATU AMPAR***

Dwi Agus Wahyudi¹, Gilang Jati Immerald², Bagus Suparwanto³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

Email: wahyudiagus106@gmail.com, bpngilang@gmail.com,
bagus.suparwanto666@gmail.com

ABSTRAK

Kota Balikpapan telah mengalami banyak perubahan yang secara dramatis karena Kota Balikpapan difokuskan sebagai pusat ekonomi dan jasa. Dalam hal ini banyak lahan yang di salah fungsikan seperti alih fungsi lahan hutan mangrove, hutan mangrove dalam beberapa Undang-undang dan amdal termasuk hutan yang di lindungi oleh pemerintah. Tetapi ada beberapa pihak tidak bertanggungjawab yang menggunakan hutan mangrove sebagai tempat untuk membangun perumahan dan menyebabkan banyak kerusakan yang berdampak pada masyarakat sekitar hutan mangrove seperti hilangnya mata pencaharian dan sumber makanan alami karena rusaknya ekosistem di dalam hutan mangrove tersebut. Pemerintah harus bertindak tegas dan memberikan sanksi pada setiap pelaku yang telah menggunakan hutan mangrove sebagai lahan untuk membangun perumahan, jika tidak di tidak tegas maka akan banyak kerusakan hutan mangrove. Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif. Artikel ini akan membahas banyak tentang penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan mangrove center menjadi perumahan graha indah kelurahan batu ampar.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Alih Fungsi Lahan Mangrove Center, Perumahan.

ABSTRACT

Balikpapan City has undergone many dramatic changes because Balikpapan City is focused as an economic and service center. In this case, many lands are mispurposed such as the conversion of mangrove forest land, mangrove forests in several laws and environmental impact assessments including forests protected by the government. However, there are some irresponsible parties who use mangrove forests as a place to build housing and cause many damages that have an impact on the communities around mangrove forests such as loss of livelihoods and natural food sources due to the destruction of ecosystems in the mangrove forest. The government must act decisively and sanction every perpetrator who has used mangrove forests as land to build housing, if not indecisively, there will be a lot of damage to mangrove forests. The type of research used in this article is normative legal research. This article will discuss a lot about law enforcement against the conversion of mangrove center land into beautiful graha housing in batu ampar village.

Keywords: *Law Enforcement, Mangrove Center Land Conversion, Housing.*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan bakau atau disebut juga hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau yang terletak pada garis pantai dan dipengaruhi oleh pasang-surut air laut. Hutan bakau merupakan salah satu perisai alam yang menahan laju ombak besar. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik. Baik di teluk-teluk yang terlindung dari gempuran ombak, maupun di sekitar muara sungai di mana air melambat dan mengendapkan lumpur yang dibawanya dari hulu.⁴

Hutan mangrove memiliki fungsi dan manfaat sebagai berikut: Habitat satwa langka Hutan bakau sering menjadi habitat jenis-jenis satwa. Lebih dari 100 jenis burung hidup disini, dan daratan lumpur yang luas berbatasan dengan hutan bakau merupakan tempat mendaratnya ribuan burung pantai ringan migran, termasuk jenis burung langka Blekok Asia (*Limnodrumus semipalmatus*). Pelindung terhadap bencana alam Vegetasi hutan bakau dapat melindungi bangunan, tanaman pertanian atau vegetasi alami dari kerusakan akibat badai atau angin yang bermuatan garam melalui proses filtrasi. Pengendapan lumpur berhubungan erat dengan penghilangan racun dan unsur hara air, karena bahan-bahan tersebut seringkali terikat pada partikel lumpur. Dengan hutan bakau, kualitas air laut terjaga dari endapan lumpur erosi. Penambahan unsur hara Sifat fisik hutan bakau cenderung memperlambat aliran air dan terjadi pengendapan. seiring dengan proses pengendapan ini terjadi unsur hara yang berasal dari berbagai sumber, termasuk pencucian dari areal pertanian. Penghambat racun banyak racun yang memasuki ekosistem perairan dalam keadaan terikat pada permukaan lumpur atau terdapat di antara kisi-kisi molekul partikel tanah air. Beberapa spesies tertentu dalam hutan bakau bahkan membantu proses penghambatan racun secara aktif.

Kerusakan yang terjadi pada hutan mangrove beberapa faktor penyebab rusaknya hutan mangrove yaitu alih fungsi menjadi kebun kelapa sawit, tambak, pemukiman masyarakat persawahan dan bahan produksi arang. Kerusakan di atas dikarenakan adanya fakta bahwa sebagian manusia dalam memenuhi keperluan hidupnya dengan mengintervensi ekosistem mangrove tanpa mempertimbangkan kelestarian dan fungsinya terhadap lingkungan sekitar. Akibat rusaknya hutan mangrove, antara lain: intrusi air laut, turunnya kemampuan ekosistem mendegradasi sampah organik, minyak bumi dan lain-lain, penurunan keanekaragaman hayati di wilayah pesisir, peningkatan abrasi pantai, turunnya sumber makanan, tempat pemijah dan bertelur biota laut. Akibatnya produksi tangkapan ikan menurun, Turunnya kemampuan ekosistem dalam menahan tiupan angin, gelombang air laut dan lain-lain, Peningkatan pencemaran pantai.

Hutan mangrove dapat didefinisikan sebagai suatu tipe hutan yang tumbuh di daerah pasang surut (terutama di pantai terlindung, laguna, muara sungai). Fungsi mangrove yang terpenting bagi daerah pantai adalah menjadi penyambung daratan laut. Mangrove juga dapat sebagai peredam gejala-gejala alam yang ditimbulkan oleh abrasi, gelombang, badai dan penyangga bagi kehidupan biota lainnya. Komunitas tumbuhan yang hidup mampu bertoleransi terhadap garam termasuk organisme yang hidup di dalamnya.⁵

Lahan menjadi masalah klasik yang hangat diperbincangkan dalam hal pembangunan, lahan sendiri adalah bagian permukaan bumi yang merupakan media atau lokasi berbagai aktivitas kegiatan berlangsung. Lahan sangat diperlukan karena tanpa adanya suatu lokasi,

⁴ Cecep Risnandar, 'Definisi Hutan Bakau', 2019, <https://brainly.co.id/tugas/7301751>,.

⁵ Meivy ARIZONA, 'Kerusakan Ekosistem Mangrove Akibat Konversi Lahan Di Kampung Tobati Dan Kampung Nafri Jayapura Papua' (PhD Thesis, Universitas Gadjah Mada, 2009), hlm 19..

Artikel

suatu kegiatan atau aktivitas tidak akan dapat berlangsung. Pada kenyataannya, ketersediaan jumlah lahan tidak sebanding dengan kebutuhan dan permintaan akan lahan, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan lahan. Lahan merupakan sumberdaya alam strategis bagi pembangunan. Hampir semua sektor pembangunan fisik memerlukan lahan, seperti sektor pertanian, kehutanan, perumahan, industri, pertambangan dan transportasi.

Menimbang bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga di perlukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Kecenderungan konversi atau alih fungsi lahan yang tinggi, selama ini terasa pada sebagian kota-kota besar dipulau Jawa yang merupakan kota-kota Pusat pertumbuhan ekonomi dan industri. Seiring dengan semakin besarnya aktifitas perekonomian disuatu wilayah, akan menyebabkan semakin meningkatnya permintaan terhadap sumber daya lahan. Ketersediaan lahan yang relatif tetap akan menyebabkan tingginya kompetitif penggunaan lahan dalam berbagai alternatif penggunaannya seperti sektor industri, pemukiman, sektor perdagangan maupun untuk sektor pertanian yang pada akhirnya penggunaan lahan akan diprioritaskan pada penggunaan dengan nilai kompetitif yang paling besar.

Kerusakan mangrove di kota Balikpapan disebabkan oleh beberapa hal yaitu berkembang pesatnya pembangunan di Kelurahan Graha Indah, konversi menjadi lahan pemukiman dan tebang habis hutan mangrove yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di Kawasan tersebut.

Dalam sebuah perencanaan, kawasan yang direncanakan tentunya memiliki kendala atau masalah sehingga pengaplikasian nya di dunia nyata sering kali tidak atau kurang sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Kondisi eksis iting kawasan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketidak sesuaian atau kurang sesuainya pengaplikasian rencana tersebut. Maka dari itu diperlukan analisis mengenai masalah-masalah dalam perencanaan penggunaan tanah.

Pada analisis terkait permasalahan lahan pada salah satu kawasan perumahan yang ada di Balikpapan yaitu kawasan Perumahan Graha Indah. Kawasan perumahan ini terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan. Permasalahan yang dihadapi di kawasan ini adalah terjadinya alih fungsi lahan dari kawasan konservasi menjadi kawasan permukiman. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan telah menetapkan kawasan Mangrove Centre yang berlokasi di Perumahan Graha Indah Balikpapan Utara sebagai kawasan konservasi yang dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan tahun 2012 - 2032. Namun secara eksisting Kawasan mangrove tersebut telah mengalami penebangan illegal. Hal tersebut dibuktikan dengan berkurangnya luas area Kawasan mangrove center dan berkurangnya jumlah pohon mangrove. Luas area yang ditebang sekitar 2 Ha dari luas mangrove yaitu 270 Ha atau sebanyak 2000 pohon mangrove yang telah ditebang.⁶

Penebangan illegal dilakukan oleh perusahaan real estate dimana perusahaan itu ingin mengembangkan real estate dikawasan tersebut. Terdapat perbedaan antara perencanaan tata ruang dengan kondisi eksisting yang ada sehingga memunculkan isu tata guna lahan dikawasan ini

⁶ '(Doc) Alih Fungsi Lahan Mangrove Center Menjadi Perumahan Di Perumahan Graha Indah Kelurahan Batu Ampar, Balikpapan | Tantri W. Galih - Academia.Edu', <https://Www.Academia.Edu/19756586/Alih_Fungsi_Lahan_Mangrove_Center_Menjadi_Perumahan_Di_Perumahan_Graha_Indah_Kelurahan_Batu_Ampar_Balikpapan.>

Artikel

Pada analisis jurnal ini lebih mengarah ke peraturan daerah dan dasar hukum yang berlaku di Kawasan Balikpapan, serta upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut. Analisis ini diharapkan dapat menjawab permasalahan lahan tersebut dan ditemukan rekomendasi yang tepat agar penggunaan lahan dan permasalahan alih fungsi lahan pada Kawasan perumahan graha indah Balikpapan dapat sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Pada penelitian terdahulu yang berjudul “Valuasi Total Ekonomi Hutan Mangrove di Kawasan Delta Mahakam, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur” yang membahas mengenai alih fungsi lahan mangrove menjadi tambak dan pemukiman sebesar 76.398.66 ha dari tahun 1992-2009 yang telah diselesaikan oleh pemerintah dengan menetapkan kawasan mangrove tersebut sebagai kawasan konservasi. Penelitian ini masih belum merujuk pada penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan aturan pada daerah tersebut serta lebih mementingkan pertimbangan nilai ekonomi pendapatan penduduk di Kawasan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka, dianggap penting untuk mengangkat topik dan mendorong penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN MANGROVE CENTER MENJADI PERUMAHAN GRAHA INDAH KELURAHAN BATU AMPAR”**

B. Rumusan Masalah

Dalam uraian latar belakang diatas, memiliki permasalahan terkait bagaimana penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan mangrove yang menjadi perumahan graha indah kelurahan batu ampar?

C. Metode

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka, data sekunder atau penelitian hukum kepustakaan. Dalam hal ini, hukum dilihat sebagai suatu sistem tersendiri yang terpisah dengan berbagai sistem lain yang ada di dalam masyarakat sehingga batas antara sistem hukum dengan sistem lainnya. sebagai cara untuk mendapatkan hasil penelitian yang mendalam.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa. Hukum bagi kita adalah sesuatu yang bersifat supreme atau yang paling tinggi diantara Lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Dari konsepsi demikian maka tumbuhlah kesadaran manusia pemuja keadilan, istilah supremasi hukum dimana hukum ditempatkan pada yang tertinggi diantara dimensi-dimensi kehidupan yang lain, terutama di dimensi politik. Supremasi hukum adalah cita-cita umat manusia sedunia yang mendambakan ketenangan dan kesejahteraan umat dibawah kewibawaan hukum yang dipancarkan melalui:⁷

⁷ Ilham Bisri, ‘Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum Di Indonesia’, 2008, hlm 129-130.

Artikel

- a. Ketaatan setia warga dunia terhadap peraturan perundang-undangan yang didesain sebagai payung hukum bagi semua warganya;
- b. Kedisiplinan para pemimpin negara serta aparat penyelenggara negara pada semua tingkatan (eselo) dalam melaksanakan kebijakan yang dilandasi ketatan pada hukum yang melekat pada dirinya, penyalahgunaan wewenang, penyelewengan kewajiban atau pembelokan tujuan biasa ditekan sekecil-kecilnya. Artinya kesalahan-kesalahan yang timbul dalam tugas penyelenggaraan negara bukan karena niat atau kesengajaan yang penuh rekayasa, akan tetapi karena faktor kelalaian atau ketidmampuan yang bisa diperbaiki kembali.
- c. Hukum yang diciptakan benar-benar hukum yang bersendikan keadilan ketertiban serta manfaat bagi semua warganya, sehingga memancarkan kewibawaannya dan perlindungan terhadap setiap manusia.

Secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah- kaidah yang mantab dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸

Sesuai dengan arah kebijakan hukum nasional adalah untuk memperbaiki substansi (materi) hukum, struktur (kelembagaan) hukum, dan kultur (budaya) hukum, dengan upaya sebagai berikut:

- a. Menata kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib perundang-undangandengan memerhatikan asa umum dan hirarki perundang-undangan dan menghormati serta memperkuat kearifan local dan hukum adat untuk memperkaya system hukum dan peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai upaya pembaharuan materi hukum nasional.
- b. Melakukan pembenahan struktur hukum melaluipenguatan kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme hakim dan staf peradilan serta kualitas system peradilan yang terbuka dan transparan; menyederhanakan system peradilan, meningkatkan transparansi agar peradilan dapat diakses oleh masyarakat dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan memihak kepada kebenaran.
- c. Meningkatkan budaya hukum antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan serta perilaku keteladanan dari kepala Negara dan jajarannya didalam mematuhi dan menaati hukum serta penegakan supremasi hukum.⁹

Faktor-faktor mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut sebagai berikut:¹⁰

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada Undang - Undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak - pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

⁸ Soerjono Soekanto, 'Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat', 2007, hlm 5..

⁹ H. Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 25.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm 8

- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan menengahkan contoh - contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.¹¹

Adanya kecenderungan yang kuat dari masyarakat dalam mengartikan hukum sebagai penegak hukum atau petugas hukum, maka ada golongan-golongan tertentu dalam masyarakat yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis.¹² Salah satu akibatnya yang positif adalah, kemungkinan warga masyarakat mempunyai pengetahuan yang pasti mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka menurut hukum (yang kemungkinan besar akan berkelanjutan dengan adanya pemahaman-pemahaman tertentu). Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada, apabila warga masyarakat:¹³

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau diganggu.
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik.
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya.
- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.

2. Pengertian alih fungsi lahan

Dalam kamus bahasa Indonesia istilah alih fungsi mempunyai arti perpindahan fungsi dari suatu fungsi ke fungsi yang lain. Berdasarkan dengan itu maka pengertian alih fungsi lahan yang dimaksud adalah sebagai suatu bentuk perpindahan fungsi dari fungsi lahan mangrove menjadi Kawasan industri dan perumahan.

Hampir semua lahan di Indonesia pada awalnya merupakan hutan alam yang secara berangsur dialih fungsikan oleh manusia menjadi berbagai bentuk penggunaan lahan lain seperti pemukiman dan perkarangan, pertanian, kebun dan perkebunan, hutan produksi atau tanaman industri, dan lain-lainnya. Alih fungsi lahan itu terjadi secara bertahap sejak lama dan sampai sekarangpun terus terjadi, dengan demikian luas lahan hutan di Indonesia semakin berkurang.

3. Pengertian perumahan

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, ditetapkan bahwa pembangunan dan pemukiman merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, sekaligus untuk meningkatkan mutu lingkungan kehisapan, memberi arah pada pertumbuhan wilayah, memperluas lapangan kerja serta menggerakkan kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.¹⁴

¹¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 9.

¹² Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 55.

¹³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 56-57

¹⁴ Andi Hamzah, I. Wayan Suandra, and B. A. Manalu, 'Dasar-Dasar Hukum Perumahan', 1992, hlm 1.

Artikel

Sejalan amanah yang dituangkan dalam garis-garis besar haluan negara tersebut pada tahun 1964 pemerintah telah menetapkan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 Tentang Pokok-Pokok Perumahan dan sebagai pelaksanaan dari undang-undang tersebut telah pula dikeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang:¹⁵

- a. Sewa-menyewa perumahan
- b. Tentang pengadaan perumahan

Dalam upaya tersebut, usaha lain yang ditempuh pemerintah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan perumahan, terutama di daerah-daerah yang berpenduduk padat dan tersedia tanah sangat terbatas.¹⁶ Badan Kebijakan Nasional dibentuk dengan keputusan presiden nomor 35 tahun 1974, yang kemudian tugas, fungsi, organisasi dan tata kerjanya diubag dengan keputusan presiden nomor 8 tahun 1985 dan keputusan presiden nomor 8 tahun 1989.

Badan kebijakan nasional perumahan ini dibentuk adalah usaha dalam mengembangkan dan meningkatkan pembangunan dan perumahan secara terarah dan terpadu, sehingga diperlukan adanya peningkatan kerjasama antar instansi, karena pembangunan perumahan merupakan kegiatan yang bersifat lintas sektoral, dan dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan fakta jumlah penduduk, tata guna tanah, pembiayaan, fasilitas social, dan faktor penunjang lainnya.¹⁷

Perusahaan Umum Pembangunan Nasional didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1974, yang kemudian penyempurnaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1988 Tentang Perusahaan Umum Pembangunan Nasional (Perum Perumnas).¹⁸ Maksud dan tujuan didirikannya perum perumnas adalah untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa kegiatan-kegiatan produktif di bidang pelaksanaan pembangunan perumahan rakyat beserta sarana dan prasarannya serta melakukan pemupukan dana.¹⁹

II. PEMBAHASAN

Penegakan hukum adalah potensi dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²⁰

Dalam pengelolaan lingkungan hidup terdapat hubungan antara lingkungan hidup dengan beberapa bidang lainnya seperti perindustrian, kehutanan, dan pertambangan. Konsekuensi dari hubungan bidang-bidang tersebut terletak pada izin usaha dari tiap bidang yang harus memiliki izin lingkungan. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 36 ayat (1) UUPPLH yaitu

¹⁵ *Ibid*, hlm 2

¹⁶ *Ibid*, hlm 27.

¹⁷ *Ibid*, hlm 68

¹⁸ *Ibid*, hlm 70.

¹⁹ *Ibid*, hlm 73.

²⁰ 'Penegakan_Hukum.Pdf', <http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf>

Artikel


“setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”. Hal ini berarti bahwa UUPPLH menjadi payung hukum bagi peraturan perundang-undangan lainnya.

Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Dalam UUPPLH terdapat tiga bidang penegakan hukum yaitu: hukum administrasi, Penegakan hukum pidana, dan Penegakan hukum perdata. hukum administrasi, Penegakan hukum pidana, dan Penegakan hukum perdata. Penegakan hukum lingkungan menjadi permasalahan saat menentukan upaya hukum apa yang dapat dilakukan dalam penyelesaian suatu kasus lingkungan. UUPPLH dalam penjelasan umum ayat (6) menegaskan bahwa penegakan hukum pidana dalam memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil.

Ekosistem hutan mangrove adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan swasta, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Ekosistem hutan mangrove merupakan salah satu sumber daya alam hayati yang tergolong sebagai hutan konservasi.

Dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 khususnya di wilayah Balikpapan Utara kelurahan Batu Ampar telah menjadi Kawasan perumahan dan pemukiman yang merupakan Kawasan industri. Di dalam perumahan tersebut terdapat Kawasan konservasi yaitu mangrove centre. Badan Lingkungan Hidup (BLH) kota Balikpapan menyatakan bahwa Kawasan mangrove centre yang berada di perumahan Graha Indah Balikpapan Utara termasuk Kawasan konservasi yang telah ditetapkan dalam RTRW kota Balikpapan 2011. Namun, secara eksisting kawasan mangrove tersebut telah mengalami penebangan ilegal. Hal tersebut dibuktikan dengan berkurangnya luas area kawasan mangrove center dan berkurangnya jumlah pohon mangrove. Luas area yang telah ditebang sekitar 2 Ha dari luas mangrove yaitu 270 Ha atau sebanyak 2 ribu pohon mangrove yang telah ditebang. Penebangan ilegal dilakukan oleh perusahaan *real estate* dimana perusahaan itu ingin mengembangkan *real estate* dikawasan tersebut. Terdapat perbedaan antara perencanaan tata ruang dengan kondisi eksisting yang ada sehingga memunculkan isu tata guna lahan di kawasan ini.



Gambar 3. Lokasi Isu Tata Guna Lahan

Sumber : BAPPEDA Kota Balikpapan



Sumber : Dokumentasi Penulis, 2019

A. Pengaturan Hukum Dalam Tindak Pidana Pengrusakan Hutan

Berikut ini dideskripsikan ketentuan pidana dari perundang-undangan yang merupakan *lex specialis* terhadap urusan-urusan di bidang kehutanan yang menjadi dasar hukum dalam penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pengrusakan hutan dan ketentuan pidana diluar perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang kehutanan namun ada kaitannya dengan kejahatan pengrusakan hutan, yaitu antara lain:²¹

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 50 dan sanksi pidananya dalam Pasal 78 UU Kehutanan, adalah merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari. Maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang 42 melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan itu. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat.

Ada tiga jenis pidana yang diatur dalam Pasal 78 UU Kehutanan yaitu pidana penjara, pidana denda, dan pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana. Ketiga jenis pidana ini dapat dijatuhkan kepada pelaku secara kumulatif. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 78 UU Kehutanan. Jenis pidana itu merupakan sanksi yang diberikan kepada pelaku yang melakukan kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 UU Kehutanan.

Uraian tentang ketentuan pidana dan sanksinya terhadap kejahatan pengrusakan hutan menurut UU Kehutanan adalah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) UU Kehutanan berbunyi:

- a. Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- b. Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan

²¹ Fika Deiz Fira, 'Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengrusakan Hutan Bakau (Mangrove) Di Kabupaten Langkat (Studi Di Kesatuan Pengelola Hutan (KPH))' (PhD Thesis, 2018).

kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

- c. setiap orang dilarang:
- 1) Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
 - 2) Merambah kawasan hutan;
 - 3) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - a) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - b) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - c) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - d) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - e) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 - f) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
 - 4) Membakar hutan;
 - 5) Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
 - 6) Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari
 - 7) kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
 - 8) Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
 - 9) Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamaan dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - 10) Mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
 - 11) Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - 12) Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - 13) Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
 - 14) Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Ketentuan dalam Pasal 78 menjelaskan:
 - a. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
 - b) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan 45 pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

- c) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- d) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- e) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- f) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- g) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- h) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- i) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- j) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- k) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- l) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- m) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.
- n) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

- o) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara. Dari uraian tentang rumusan ketentuan pidana dan sanksinya yang diatur oleh UU Kehutanan tersebut di atas, maka dapat ditemukan unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pengrusakan hutan yaitu sebagai berikut:
 - a. Setiap orang pribadi maupun badan hukum dan atau badan usaha.
 - b. Melakukan perbuatan yang dilarang baik karena sengaja maupun karena kealpaannya.
 - c. Menimbulkan kerusakan hutan, dengan cara-cara yakni:
 - 1) Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
 - 2) Kegiatan yang keluar dari ketentuan perizinan sehingga merusak hutan.
 - 3) Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang, dan pantai yang ditentukan Undang-Undang.
 - 4) Menebang pohon tanpa izin.
 - 5) Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan illegal.
 - 6) Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).
 - 7) Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil hutan tanpa izin.

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Upaya menangani perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal itu antara lain disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada belum secara tegas mengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang agar perusakan hutan terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien serta pemberian efek jera kepada pelakunya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, merupakan undang-undang baru yang diharapkan mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi.

Adapun ketentuan pidana dalam undang-undang ini terdapat dalam Pasal 97 sebagaimana berikut:

- a. Orang perseorangan yang dengan sengaja:
 - 1) merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan/atau
 - 2) merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda

paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

- b. Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:
 - 1) merusak sarana dan prasarana pelindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan/atau
 - 2) merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan

Ada dua jenis pidana menurut Pasal 18 PP No. 28 Tahun 1985 yaitu kejahatan dan pelanggaran, sedangkan sanksi pidananya ada empat yaitu pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau pelanggaran. Ketentuan pidana dalam PP No. 28 Tahun 1985 ini diatur dalam Pasal 18, yaitu sebagai berikut:

- a. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) atau Pasal 9 ayat (2) dalam hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan lindung dan Pasal 10 ayat (1) dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- b. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) atau Pasal 9 ayat (2) di dalam hutan yang bukan hutan lindung, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau dengan sebanyak-banyak Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- c. Barang siapa: 1) melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), atau Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) atau Pasal 8 ayat (2); atau 2) karena kelalaiannya menimbulkan kebakaran hutan; dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- d. Barang siapa dengan sengaja: 1) melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2); 2) melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3); 3) melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1); 4) memiliki dan/atau menguasai dan/atau mengangkut hasil hutan tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), sedang hasil hutan yang berbentuk bahan mentah tersebut sudah dipindahkan dari tempat pemungutannya; dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- e. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) atau Pasal 9 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- f. Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah kejahatan, sedangkan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5) adalah pelanggaran.
- g. Semua benda yang diperoleh dari dan semua alat atau benda yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dapat dirampas untuk Negara.

Artikel

Menurut Lestari, mendefinisikan alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsi semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Dampak alih fungsi lahan juga mempengaruhi struktur sosial masyarakat, terutama dalam struktur mata pencaharian.²²

Menurut Malthus dalam bukunya yang berjudul *Principles of Population* menyebutkan bahwa perkembangan manusia lebih cepat di bandingkan dengan produksi hasil-hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Malthus salah satu orang yang pesimis terhadap masa depan manusia. Hal itu didasari dari kenyataan bahwa lahan pertanian sebagai salah satu faktor produksi utama jumlahnya tetap. Kendati pemakaiannya untuk produksi pertanian bisa ditingkatkan, peningkatannya tidak akan seberapa. Di lain pihak justru lahan pertanian akan semakin berkurang keberadaannya karena digunakan untuk membangun perumahan, pabrik-pabrik serta infrastruktur yang lainnya.²³

Dari kedua teori diatas kami sependapat bahwa alih fungsi lahan memiliki dampak yang negatif terhadap lingkungan, maka untuk itu pemerintah daerah lebih tegas dalam melakukan penegakan hukum. Di dalam peraturan daerah nomor 12 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah, masih memiliki kelemahan dalam penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan di dalam Kawasan konservasi yang seharusnya lebih jelas mengatur penegakan hukum terhadap sanksi yang diberikan kepada pelaku pengerusakan Kawasan konservasi yang dijadikan alih fungsi lahan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka kesimpulan yang dapat di ambil yaitu: Sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan maka perusahaan *real estate* yang mengembangkan *real estate* dikawasan mangrove tersebut wajib ditindak lebih tegas dan jelas lagi, karena alih fungsi lahan memiliki dampak yang negatif terhadap lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bisri, Ilham. 'Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum Di Indonesia', 2008

Hamzah, Andi, I. Wayan Suandra, and B. A. Manalu. 'Dasar-Dasar Hukum Perumahan', 1992

Ishaq, H. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Soekanto, Soerjono. 'Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat', 2007.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

²² Dwi Prasetya, 'Dampak Alih Fungsi Lahan Dari Sawah Ke Tambak Terhadap Mata Pencaharian Masyarakat Desa (Studi Kasus Di Desa Cebolek Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)', *Skripsi, Semarang: Universitas Negeri Semarang*, 2015.

²³ Zaenil Mustopa, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Demak' (Semarang, Universitas Diponegoro Semarang, 2011).

Artikel

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1988 Tentang Perusahaan Umum Pembangunan Nasional

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032.

C. Sumber Lain

ARIZONA, Meivy. 'Kerusakan Ekosistem Mangrove Akibat Konversi Lahan Di Kampung Tobati Dan Kampung Nafri Jayapura Papua'. PhD Thesis, Universitas Gadjah Mada, 2009.

'(Doc) Alih Fungsi Lahan Mangrove Center Menjadi Perumahan Di Perumahan Graha Indah Kelurahan Batu Ampar, Balikpapan | Tantri W. Galih - Academia.Edu'. Accessed 9 August 2022.

https://www.academia.edu/19756586/Alih_Fungsi_Lahan_Mangrove_Center_Menjadi_Perumahan_Di_Perumahan_Graha_Indah_Kelurahan_Batu_Ampar_Balikpapan.

Fira, Fika Deiz. 'Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengrusakan Hutan Bakau (Mangrove) Di Kabupaten Langkat (Studi Di Kesatuan Pengelola Hutan (KPH))', 2018.

Mustopa, Zaenil. 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Demak'. Universitas Diponegoro Semarang, 2011.

'Penegakan_Hukum.Pdf'. Accessed 9 August 2022.
http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf.

Prasetya, Dwi. 'Dampak Alih Fungsi Lahan Dari Sawah Ke Tambak Terhadap Mata Pencaharian Masyarakat Desa (Studi Kasus Di Desa Cebolek Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)'. *Skripsi, Semarang: Universitas Negeri Semarang*, 2015.

Risnandar, Cecep. 'Definisi Hutan Bakau', 2019. <https://brainly.co.id/tugas/7301751>,.